

**PERAN KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN
DALAM PENCATATAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN
KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN PASCA PERATURAN
MENTERI AGAMA NOMOR`12 TAHUN 2016**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagaian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

YASIR HADI
NIM. 2011315514

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**PERAN KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN
DALAM PENCATATAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN
KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN PASCA PERATURAN
MENTERI AGAMA NOMOR`12 TAHUN 2016**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

YASIR HADI
NIM. 2011315514

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **YASIR HADI**

NIM : **2011315514**

Judul Skripsi : **Peran Kepala Seksi Kesejahteraan Dan Pelayanan Dalam Pencatatan Perkawinan Di Kua Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Pasca Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari Skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 30 September 2021

Yang menyatakan



YASIR HADI

NIM. 2011315514

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Akhmad Jalaludin, MA

Lamp: 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi sdr Yasir Hadi

Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama iru saya kirimkan naskah Skripsi saudara:


Nama : **Yasir Hadi**
NIM : **2011315514**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **Peran Kepala Seksi Kesejahteraan Dan Pelayanan Dalam Pencatatan Perkawinan Di Kua Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Pasca Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016**

dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 21 Juli 2021
Pembimbing



Dr. H. Akhmad Jalaludin, MA.
NIP. 197306222000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

amat: Jl. Kusuma Bangsa No.09 Pekalongan (0285) 412575 Fax.(0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (LAIN)
Pekalongan mengesahkan Skripsi saudara :

Nama : YASIR HADI
NIM : 2011315514
Judul Skripsi : **Peran Kepala Seksi Kesejahteraan Dan Pelayanan
Dalam Pencatatan Perkawinan Di Kua Kecamatan
Kajen Kabupaten Pekalongan Pasca Peraturan
Menteri Agama Nomor `12 Tahun 2016**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 09 September 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 197306222000031001

Dewan Penguji

Penguji I

Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H
NIP. 197706072006041003

Penguji II

Tarmidzi, M.S.I
NITK. 19780222201608D1094



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamza h	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambang dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamaru</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badī'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>'umirtu</i>
شيئ	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati untuk orang-orang tercinta dan hidupku

1. Ibuku tercinta (Danonah), Istriku tersayang (Sri Hartati), Anak-Anakku yang kubanggakan (Dita Kibrita Ahmaria dan Moh. Khotibul Umam Alkafi).
Terimakasih atas dukungan dan motivasi yang telah kalian berikan
2. Sahabat-sahabatku yang telah mendukung secara langsung maupun tidak langsung
3. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini

MOTTO

فَمَنْ رَغِبَ عَنِ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Barang siapa tidak suka terhadap sunnahku maka tidak termasuk golonganku ”.

ABSTRAK

Yasir Hadi

Peran kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan dalam pencatatan perkawinan di KUA kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pasca Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016.

Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang pengelolaan penerimaan bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk diluar KUA Kecamatan Rp. 600.000, pada pasal 8 ayat (1) berbunyi catin wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke kas Negara pada bank/pos persepsi sebesar Rp. 600.000, artinya bahwa pendaftaran nikah sampai dengan menyetorkan biaya nikah dilakukan calon pengantin (catin) sendiri atau keluarganya. Pencatatan perkawinan yang dilakukan kasi kesejahteraan dan pelayanan (kasi kesra dan pelayanan)/lebe, masyarakat akan mengeluarkan tambahan biaya sebagai jasa, dalam pendaftaran nikah catin tidak mengetahui tahapan-tahapan pencatatan pernikahan.

Rumusan dalam masalah ini adalah bagaimana peran kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan (kasi kesra dan pelayanan)/lebe dalam pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dan pelayanan (kasi kesra dan pelayanan)/lebe masih berperan dalam pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Pasca PMA No. 12 Tahun 2016? dan bagaimana implikasi peran kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan (kasi kesra dan pelayanan)/lebe dalam pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Pasca PMA No. 12 Tahun 2016?.

Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) peran kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan (kasi kesra dan pelayanan)/lebe dalam pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Pasca PMA No. 12 Tahun 2016 adalah kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan (kasi kesra dan pelayanan)/lebe masih berperan sama dengan sebelum terbitnya PMA No. 12 Tahun 2016. 2) kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan (kasi kesra dan pelayanan)/lebe masih berperan dalam pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Pasca PMA No. 12 Tahun 2016 adalah karena kebiasaan masyarakat, kesibukan kerja, faktor pendidikan. 3) implikasi peran kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan (kasi kesra dan pelayanan)/lebe dalam pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Pasca PMA No. 12 Tahun 2016 adalah, ada tambahan biaya sebagai jasa, calon pengantin atau keluarganya tidak mengetahui tahapan-tahapan pencatatan pernikahan, dan catin menerima buku nikah lebih dari 7 (tujuh) hari.

KATA PENGANTAR

Al-hamdulillah, segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Rasulullah SAW., begitu juga kepada keluarga dan sahabatnya.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dihadapi, namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, terutama kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan.
3. H. Mubarak L.c. M.S.I., selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan.
4. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., Dosen Pembimbing skripsi, yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuknya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepala Perpustakaan beserta staf IAIN Pekalongan.
6. Seluruh civitas akademik IAIN Pekalongan, para dosen yang telah banyak memberikan fasilitas, kemudahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Ayahanda dan ibunda tercinta yang telah mendo'akan, menasihati dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Anak dan Istri Tercinta yang telah memberi dukungan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hanya harapan dan doa, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya dalam mengharapkan keridhaan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya, serta anak dan keturunan penulis kelak, Aamiin.

Pekalongan, 30 September 2021

Penulis



YASIR HADI

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATEN	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kajian Penelitian Terdahulu	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II PENCATATAN PERKAWINAN DAN TUGAS KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN DI KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN	18
A. Pencatatan Perkawinan	18
1. Dasar Pencatatan Perkawinan	18
2. Proses/tahapan-tahapan pencatatan pernikahan.....	21
a. Pendaftaran kehendak nikah	21
b. Pemeriksaan kehendak nikah	24
c. Pengumuman kehendak nikah.....	25
d. Pelaksanaan pencatatan nikah	25
e. Penyerahan buku nikah	28
B. Kepala Seksi Kesejahteraan Dan Pelayanan	29
1. Kedudukan Kepala Seksi Kesejahteraan Dan Pelayanan	29
2. Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.....	31
3. Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan Dan Pelayanan	31
BAB III PERAN KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN DALAM PENCATATAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN KAJEN	33
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Kajen	33

B. Peran Kepala Seksi Kesejahteraan Dan Pelayanan dalam Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Pasca PMA No. 12 Tahun 2016	42
--	----

BAB IV ANALISIS PERAN DAN IMPLIKASI KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN DI KECAMATAN KAJEN	60
A. Analisis peran kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan berdasarkan tahap-tahap proses pencatatan pernikahan	60
B. Analisis mengapa kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan/lebe masih berperan dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pasca berlakunya PMA No. 12 Tahun 2016.....	63
C. Implikasi dari peran kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pasca berlakunya PMA No.12 Tahun 2016	66
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1	Perbandingan penelitian terdahulu.....	9
Tabel 2	Periode Kepala KUA Kecamatan Kajen dari tahun 1980 s/d sekarang.....	33
Tabel 2.1	Jumlah penduduk Kecamatan Kajen tahun 2020.....	34
Tabel 2.2	Jumlah NTCR tahun 2020.....	35
Tabel 2.3	Data pegawai KUA Kecamatan Kajen Tahun 2021	38
Tabel 2.4	Daftar kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan.....	39
Tabel 3	Data peristiwa pernikahan perdesa di wilayah KUA Kecamatan Kajen	44
Tabel 3.1	Data rekap perbulan peristiwa Nikah, Rujuk KUA Kec. Kajen Tahun 2020.....	45
Tabel 3.2	Data peristiwa Nikah di KUA Kec. Kajen Tahun 2020	45
Tabel 3.3	Jumlah informan berdasarkan kelompok umur catin perempuan.....	47
Tabel 3.4	Identitas informan berdasarkan latar belakang pendidikan	47
Tabel 3.5	Sikap informan terhadap cara pengurusan prosedur perkawinan.....	50
Tabel 3.6	Sikap informan terhadap syarat-syarat pencatatan perkawinan	52
Tabel 3.7	Sikap informan terhadap pengisian data dan penanda tanganan berkas-berkas administrasi perkawinan	54
Tabel 3.8	Sikap informan terhadap penerimaan buku kutipan akta nikah	56
Tabel 3.9	Sikap informan terhadap kinerja kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah dalam mengatur perkawinan dibentuklah Undang-Undang (UU) nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pada undang-undang tersebut bertujuan untuk tertib administrasi pemerintahan dalam perkawinan. Untuk menjalankan Undang-Undang (UU) nomor 1 tahun 1974 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 9 Tahun 1975.

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Kemudian dalam pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Hal ini juga dijelaskan dalam KHI pasal 5 :

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.³

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administratif kenegaraan yang diharapkan akan mengarah pada terciptanya ketertiban sosial kemasyarakatan. Pasal 7 ayat (1) KHI

¹ Undang-undang Republik Indonesia, No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 1

² Undang-undang Republik Indonesia, No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2)

³ Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

menyebutkan bahwa, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah,⁴ dan dengan buku nikah, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.⁵

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa untuk yang beragama Islam dilaksanakan di KUA, sedangkan untuk yang non Islam dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil.⁶ Maka pencatatan perkawinan dilakukan hanya dua instansi, yaitu yang beragama Islam dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA Kecamatan dan yang non muslim dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil atau instansi pejabat yang membantunya.

Pencatatan Perkawinan yang beragama Islam diatur dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, pada pasal I ayat (1) bahwa Pencatatan Pernikahan adalah Kegiatan Pengadministrasian Peristiwa Pernikahan, kemudian pada Pasal I ayat (2) menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah unit pelaksanaan teknis pada Kementerian Agama yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Dirjen Bimas Islam dan secara operasional dibina oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota”.⁷

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dalam melaksanakan pencatatan nikah berpedoman pada Keputusan Direktur Jendral Bimbingan

⁴ Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

⁵ Manan Abdul, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, hal 20

⁶ Yayan Sofyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta : Wahana Semesta Intermedia Anggota IKAPI, hal. 130

⁷ *PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan yang di copikan Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan tanggal 1 Februari 2021*

Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pencatatan pernikahan yang menjadi acuan bagi kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau penghulu dan masyarakat untuk lebih memahami pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama, pencatatan nikah terdiri dari beberapa tahapan-tahapan yaitu pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan kehendak nikah dan penyerahan buku nikah.⁸

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajen merupakan lembaga pemerintah yang dibina oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan yang diberi kewenangan dan tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan masalah-masalah keagamaan, dengan struktur organisasi terdiri dari penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai kepala KUA dan PPAIW, Tenaga Pengadministrasi Umum, Penyuluh Agama Islam Fungsional dan dalam hal ini adalah pelaksana pencatatan perkawinan.

Dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kajen akan dimasukkan atau dicatat dalam Akte Nikah (model N) yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang meliputi pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan kehendak nikah dan penyerahan buku nikah.⁹

⁸ Kepdirjen Bimas Islam Nomor 473 Tahun 2020 Tentang Petunjuk teknis pencatatan nikah yang di copikan Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan tanggal 1 Februari 2021

⁹ Wawancara terhadap bapak Baihaki petugas pendaftaran Nikah KUA Kecamatan Kajen tanggal 1 Februari 2021.

Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan (kasi kesra dan pelayanan)/lebe adalah tenaga teknis yang diatur Permendagri No. 84 Tahun 2015 dimana pada pasal 9 ayat (3) bahwa jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan adalah jabatan yang terpisah yakni Kasi Kesra dan Kasi Pelayanan, tetapi pada pasal 11 ayat (4) yaitu apabila jenis desa swadaya hanya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi dan di Kecamatan Kajen termasuk desa swadaya sehingga jabatan ini hanya memiliki kasi kesra dan pelayanan dengan tugas yang sama yaitu membantu kepala desa sebagai pelaksana operasional.

Pelayanan pendaftaran nikah dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kajen dimana masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan pertama kali akan mendatangi dan menyampaikan rencana perkawinannya kepada kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan/lebe, selanjutnya kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan/lebe akan memproses persyaratan pencatatan nikah mulai dari pembuatan surat-surat, pendaftaran ke KUA bahkan sampai ada yang menyetorkan biaya nikah ke bank/kantor pos.

Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 12 Tahun 2016 tentang pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak atas biaya nikah dan rujuk diluar KUA Rp. 600.000,-. Selanjutnya pada pasal 8 ayat (1) bahwa calon pengantin wajib menyetorkan langsung biaya nikah atau rujuk ke kas Negara pada bank/pos persepsi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), hal ini catin supaya dapat mrngurus pencatatan pekawinan di KUA sendiri tanpa menggunakan jasa kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan/lebe.

Pada awal terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 12 Tahun 2016 calon pengantin langsung mendaftarkan nikah ke KUA Kecamatan termasuk menyetorkan biaya nikah ke bank/pos sendiri, kepala seksi kesejahteraan dan Pelayanan/lebe hanya membuatkan persyaratan administrasinya saja, masyarakat/catin mengurus pencatatan nikah sendiri akan mengetahui tahapan-tahapan atau proses pencatatan pernikahan, tidak perlu mengeluarkan tambahan biaya untuk jasa orang lain, dan masyarakat/catin akan mengetahui biaya nikah yang langsung disetorkan ke kas Negara lewat bank/pos.¹⁰

Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 12 Tahun 2016 pasal 8 ayat (1) bahwa calon pengantin wajib menyetorkan biaya nikah pada bank/pos sebesar Rp. 600.000, artinya yang menyetorkan biaya nikah ke bank/pos adalah calon pengantin sendiri, akan tetapi pada tahun 2020 sebagian besar masyarakat diwilayah kecamatan Kajen yang akan melaksanakan perkawinan, pengurusan administrasi pendaftaran nikah sampai menyetorkan biaya nikah dilakukan kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan/lebe. Oleh karena itu penulis akan meneliti dan menelaah lebih lanjut lagi dengan judul **“Peran Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan dalam Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Pasca Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 12 Tahun 2016”**.

¹⁰ Wawancara dengan H. Moh. Irkham, S.Ag., M.PdI, Kasi Bimas Islam Kabupaten Pekalongan tanggal 4 Januari 2021.

B. Rumusan Masalah.

Dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas maka rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana peran kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan dalam pencatatan perkawinan di KUA kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pasca berlakunya PMA No. 12 Tahun 2016?
- 2) Mengapa kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan masih berperan dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pasca berlakunya PMA No. 12 Tahun 2016?
- 3) Apa implikasi dari peran kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pasca berlakunya PMA No.12 Tahun2016?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk :

- 1) Mendiskripsikan peran kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pasca PMA No. 12 Tahun 2016.
- 2) Memaparkan sebab-sebab kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan berperan dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pasca PMA No. 12 Tahun 2016.

- 3) Menemukan dan mendeskripsikan implikasi dari kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pasca PMA No.12 Tahun 2016.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis dan secara praktis.

Hasil dari penelitian ini berguna secara teoritis sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai peran kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pasca berlakunya PMA No. 12 Tahun 2016.

Sedangkan secara praktis diharapkan dapat berguna sebagai :

- (1) Bagi Masyarakat Kajen

Masyarakat bisa memahami dan mengetahui peran kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan/lebe dalam pencatatan nikah menurut PMA No. 12 Tahun 2016.

- (2) Bagi Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan

Kementerian Agama dapat terus memberikan informasi dan penjelasan melalui kegiatan penyuluhan keagamaan atau sosialisasi yang akurat terkait dengan PMA No. 12 Tahun 2016 pasal 8 ayat (1) bahwa calon pengantin wajib menyetorkan langsung biaya nikah atau rujuk ke kas Negara pada bank/pos persepsi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

(3) Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai referensi perpustakaan berkenaan dengan peran kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan/lebe dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pasca berlakunya PMA No. 12 Tahun 2016.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang obyek yang diteliti dalam penelitian ini, diantaranya adalah Kajian pustaka berisikan perbandingan penelitian dengan skripsi yang sudah ada, yaitu :

Pertma, skripsi yang ditulis oleh Syarifudin, NIM 1320120003, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Kudus Tahun 2017 dengan judul “Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Dalam Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Mejubo Kabupaten Kudus Pasca PMA No. 24 Tahun 2014”. Pembahasan pada skripsi ini tentang peran dan respon Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setelah berlakunya PMA No. 24 Tahun 2014.¹¹ sedangkan dalam penelitian penulis membahas bagaimana peran kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan dalam Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pasca PMA No. 12 Tahun 2016.

Kedua, Skripsi Muhammad Irfan Rizkiani, NIM 111044100082, Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2014

¹¹ <http://eprints.stainkudus.ac.id/2572/1/FILE%201%20COVER.pdf> diunduh pada tanggal 1 Maret 2021, pukul 9.45 WIB

yang berjudul “Biaya Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang). Skripsi ini membahas faktor penyebab tingginya biaya pernikahan dan peranan P3N dalam administrasi pernikahan tersebut. sedangkan dalam penelitian penulis membahas bagaimana peran kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan/lebe dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan setelah berlakunya PMA No. 12 Tahun 2016.

Ketiga, Skripsi Ziad Abdul Ghoni, NIM 14350039, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2018 yang diberi judul “Efektifitas Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya Menurut PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah” yang dibahas dalam skripsi ini adalah Efektifitas dalam pelayanan P3N terhadap PMA No. 11 Tahun 2007, dan kepuasan masarakatnya.¹² sedangkan penulis dalam penelitian, fokus pada bagaimana peran kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan setelah berlakunya PMA No. 12 Tahun 2016.

Tabel. 1
Perbandingan penelitian terdahulu :

NO	IDENTITAS	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Syarifudin, NIM 1320120003 Jursan Syariah dan Ekomomi	Peran dan Respon P3N setelah berlakunya	Membantu dalam pengurusan pencatatan	Kekecewaan P3N yang sudah tidak

¹² <https://core.ac.uk/download/pdf/160014013.pdf> yang diunduh tanggal 1 Maret 2021, pukul 20.00 WIB

	Islam, STAIN Kudus Tahun 2017	PMA No 24 Tahun 2014.	nikah terhadap masyarakat	diberlakukan membantu PPN di KUA Mejobo
2	Muhammad Irfan Rizkiani, 111044100082 Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2014	“tingginya biaya Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang)	Membantu dalam pengurusan pencatatan nikah terhadap masyarakat	Skripsi ini membahas faktor penyebab tingginya biaya pernikahan dan peranan P3N dalam administrasi pernikahan tersebut
3	Nama : Ziad Abdul Ghoni, NIM. 14350039, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunankalijaga Yogyakarta Tahun 2018	Efektifitas dalam pelayanan P3N terhadap PMA No. 11 Tahun 2007, dan kepuasan di masyarakat.	Membantu dalam pengurusan pencatatan nikah terhadap masyarakat	skripsi ini membahas Efektifitas dalam pelayanan P3N

Dari referensi penelitian-penelitian terdahulu diatas dapat diambil benang merah bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda penelitian sebelumnya, yaitu peran kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pasca berlakunya Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor nomor 12 Tahun 2016. Inilah hal baru (*novelty*) dari penelitian ini dibanding penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik.

Pencatatan pernikahan diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Dalam pencatatan pernikahan ini terdiri dari beberapa proses/tahapan-tahapan yaitu mulai dari pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan nikah dan penyerahan buku nikah.

Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 12 Tahun 2016 tentang pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak atas biaya nikah dan rujuk Rp. 600.000, pada pasal 8 ayat (1) calon pengantin wajib menyetorkan biaya nikah dan rujuk melalui bank/pos Rp. 600.000. Terbitnya PMA No. 12 Tahun 2016 ini diharapkan pendaftaran dan penyetoran biaya nikah ke bank/pos dilakukan oleh calon pengantin (catin) atau keluarganya sendiri dengan tujuan catin akan mengetahui proses/tahapan-tahapan pencatatan pernikahan termasuk penyetoran biaya nikah, dan tidak perlu memberikan jasa kepada kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan/lebe yang menimbulkan pemahaman pada masyarakat bahwa biaya nikah lebih dari Rp. 600.000,-.

Setiap masyarakat atau keluarga yang akan melangsungkan pernikahan menginginkan kemudahan dalam mengurus administrasi pernikahan atau pencatatan perkawinan, sehingga masyarakat diwilayah Kecamatan Kajen yang akan menikahkan anak atau keluarganya langsung mendatangi kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan/lebe untuk mendaftarkan pernikahan keluarganya. Kenyataan seperti ini menunjukkan bahwa peran kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan dalam pelayanan administrasi perkawinan atau

pencatatan perkawinan masih dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Kajen, karena hal ini sudah menjadi kebiasaan atau tradisi dimasyarakat yang akan melangsungkan pernikahan dan pengurusannya lebih mudah dan masyarakat merasa tidak perlu repot, masyarakat juga merasa pekewoh karena pada tahapan pelaksanaan nikah masih membutuhkan kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan/lebe dalam mengatur acara atau do'a.

Setiap manusia memiliki peran dalam kehidupan, misalnya dilingkungan masyarakat, terdapat peran yang diperoleh dari masing-masing individu, seperti peran sebagai tokoh masyarakat, peran sebagai pegawai, dan lain sebagainya. Namun dalam pembahasan ini akan dibatasi pada peranan kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan/lebe.

Pengertian Peranan juga diungkapkan oleh Soerjono Soekanto: “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”.¹³

David Berry menyatakan bahwa, “peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya” Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang


¹³ Soerjono Soekanto, *Elit Pribumi Bengkulu*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, h. 268.

diharapkan masyarakat didalam pekerjaan kita, didalam keluarga dan didalam peranan-peranan yang lain.

Pendapat lain dijelaskan oleh Alvin L. Bertran yang diterjemahkan oleh soeleman B. Taneko bahwa “Peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memangku status atau kedudukan tertentu”.¹⁴

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan atau lembaga yang menempati atau mengaku suatu posisi dalam sistem sosial, dalam hal ini adalah peran kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan terhadap pencatatan perkawinan.

Urutan pendaftaran nikah yaitu :



¹⁴ Soeleman B. Taneko, *Sosiologi Menyelami Fenomena di Masyarakat*, Bandung: Setia Purna Inves, 1986, h. 220.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan sebagai jenis penelitian yang bertujuan memecahkan masalah-masalah praktis.¹⁵ Dalam hal ini berkenaan dengan peran kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pasca berlakunya PMA No. 12 Tahun 2016.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang berusaha mengumpulkan data deskriptif yang banyak dituangkan dalam bentuk uraian maupun laporan dan cenderung pada analisa. metode ini tidak mengutamakan angka dan statistik, walau tidak sepenuhnya menolak data kuantitatif.¹⁶

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan, dikategorikan sebagai berikut:

a. Sumber data primer.

Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

¹⁵ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 28.

¹⁶ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 28.

- 1) Para kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan diwilayah Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan terhadap pencatatan perkawinan di KUA.
- 2) Para calon pengantin yang melakukan pendaftaran nikah yang meminta bantuan kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan.

b. Sumber data sekunder.

Sedangkan yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku, pustaka, jurnal, website dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian.

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Metode wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.¹⁷ Dalam hal ini adalah dengan melakukan wawancara perwakilan orang tua atau calon pengantin terkait dengan peran kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan terhadap PMA No. 12 Tahun 2016.

2) Metode Observasi.

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata

¹⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 108.

serta dibantu pancaindra lainnya.¹⁸ Metode observasi digunakan untuk memperoleh data tentang tanggapan orang tua atau calon pengantin terkait dengan peran kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pasca PMA No. 12 Tahun 2016.

d. Metode Dokumentasi.

Metode Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis, arsip-arsip yang ada dan segala yang berhubungan dengan masalah tersebut.¹⁹ Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui profil KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memahami penulisan dalam skripsi ini, maka penulis perlu menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I, Bab ini mencakup beberapa hal di antaranya adalah pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 115.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 121.

Bab II, Merupakan Bab yang membahas tentang pencatatan perkawinan, dasar pencatatan perkawinan, proses pencatatan perkawinan dan kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan.

Bab III, Bab ini memaparkan peran kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan dalam pencatatan perkawinan di Kecamatan Kajen yang mencakup Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajen dan bagaimana peran kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pasca berlakunya PMA No. 12 Tahun 2016

Bab IV, Bab ini akan menganalisis mengapa kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan masih berperan dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pasca berlakunya PMA No. 12 Tahun 2016, menganalisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan masih berperan dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pasca berlakunya PMA No. 12 Tahun 2016 dan apa implikasi dari peran kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pasca berlakunya PMA No.12 Tahun 2016

Bab V, Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil proses awal judul sampai penentuan ahir yang berisi tentang saran-saran konstruktif kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan secara jelas dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti dapat simpulkan yang merupakan jawaban rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Peran kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan/lebe dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tahun 2020 masih aktif seperti tahun sebelumnya yaitu setiap masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan, calon pengantin atau keluarganya masih menggunakan jasa kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan dari pengurusan administrasi, pendaftaran ke KUA sampai menyetorkan biaya nikah ke bank atau pos.
2. Kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan/lebe masih berperan terhadap pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Kajen setelah Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 12 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
 - a. Sudah menjadi kebiasaan atau sudah menjadi tradisi dimasyarakat.
 - b. Masyarakat atau calon pengantin merasa tidak enak atau pekewoh kalau mendaftar sendiri.
 - c. Masyarakat/catin merasa canggung/tidak terbiasa berhadapan dengan petugas pemerintah desa dan petugas KUA Kecamatan Kajen.
3. Implikasi peran Kasi Kesra dan Pelayanan terhadap Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Kajen setelah PMA No. 12 Tahun 2016.

Yang ditimbulkan menggunakan jasa kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan/lebe menjadi beberapa poin di bawah ini :

1. Ada tambahan biaya walaupun sebagai jasa/upah, masyarakat/catin memahaminya bahwa biaya nikah lebih dari Rp. 600.000,- .
2. Kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan menyerahkan buku nikah kepada pasangan pengantin lebih dari tujuh hari.
3. Pendaftaran yang dilakukan kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan sering ada kekurangan data atau berkas seperti foto copi KTP, KK, foto catin, wali dan saksi sehingga tidak bisa langsung dimasukan dalam aplikasi SIMKAH WEB karena NIK terkoneksi dengan SIAK atau aplikasi kependudukan catatan sipil yang sangat diperlukan, sehingga pencetakan buku nikah akan terhambat.
4. Calon pengantin tidak mengetahui proses/tahapan-tahapan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Kajen.

B. Saran-saran

1. Kepada pihak KUA, hendaknya pegawai KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan sering mensosialisasikan PMA No. 12 Tahun 2016 pasal 8 ayat (1) yakni calon pengantin wajib menyetorkan langsung biaya nikah atau rujuk pada bank/pos Rp. 600.000, termasuk dalam pencatatan nikah supaya dilakukan catin sendiri sehingga akan mengetahui tahapan-tahapan pencatatan nikah, dan catin tidak perlu mengeluarkan tambahan biaya sebagai jasa pada kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan.

2. Hendaknya pihak KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dan semua desa yang ada diwilayahnya lebih memperbaiki koordinasi khususnya dalam administrasi pencatatan pernikahan.

C. Penutup

Puji syukur peneliti sanjungkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang kepada hamba-Nya sepanjang zaman, karena berkat pertolongan serta hidayah-Nyalah akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disamping karena keterbatasan kemampuan yang ada juga dikarenakan kurangnya pengalaman yang peneliti miliki. Oleh karena itu, sumbangan saran dan kritik yang membangun sangat peneliti nantikan dari berbagai pihak demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata peneliti menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya pembuatan skripsi ini. Semoga karya peneliti ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, bagi pembaca pada umumnya dan semoga menjadi amal yang mendapatkan ridha Allah SWT. *Amin ya rabbal 'alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abul Fadli Ahmad bin Ali bin Hajar Al 'asqolani, *Bulughul Marom min Adillatil Ahkam*, Hasyim Putra, Semarang
- Abdulkadir Muhammad, 2003, *Hukum perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya.
- Ali. Daud, 2003, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, cet I
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1. 1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana.
- Arikunto. Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Edisi Revisi V, Jakarta: Rineka Cipta.
- Asnawi. Mohammad, 2004, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam.
- Azwar. Saifuddin, 2004, *Metode Penelitian*, Yogyakarta , Pustaka Pelajar.
- Bakri A. Rahman dan Ahamad Sukarja, 1993, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang perkawinan dan Hukum Perdata*, Jakarta : PT Hidakarya Agung.
- Bungin. Burhan, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010, *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan*, Jakarta.
- Peraturan Menteri Agama nomor 20 Tahun 2019 tentang *Pencatatan Pernikahan*.
- Peraturan Menteri Agama nomor 12 Tahun 2016 tentang *Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar KUA Kecamatan*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tentang *SOTK Pemerintahan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 Tahun 2017 pengganti Permendagri nomor 83 Tahun 2015 tentang *pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa*
- Ghazaly. Abd. Rahman, 2006, *Fikih Munakahat*, Jakarta : Prenada Media Group, edisi I. cet II

- Hakim. Rahmat, 2001, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Pustaka Setia, cet. I
- Hamid. Andi Tahir, 1996, *Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Idrus. M., 2007, *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: UII Press.
- Jailani. Abdul Qadir, 1995, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: PT Bina Ilmi.
- Joko Prakoso, Ketut Murtika, 1987, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta Bina Aksara, cet I
- Kamarusdiana dan Jaenal Arifin, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: UIN Jakarta Press, cet. ke 1
- Kantor Kementerian Agama, 2010, *Pedoman Pelaksanaan Akad Nikah dan Beberapa Kasus Perkawinan*, Jakarta, Kantor Kementerian Agama.
- Kementerian Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama, 2010
- Manan. Abdul, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Mulyana. Deddy, 2004, *Metologi Penelitian Kualitatif (paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah
- Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1989 tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah
- Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak
- Poerwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Prakoso. Djoko dan I Ketut Murtika, 1987, *Azaz-azaz Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara.
- Ramulyo. Idris, 1996, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, Cet. I

- Rofiq. Ahmad, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sofyan. Yayan, 2011, *Islam-Negara (Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional)*, Jakarta UIN Syarif Hidayatullah.
- Sofyan. Yayan, 2012, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia.
- Kepdirjen Nomor 473 Tahun 2020 Tentang *Petunjuk teknis pencatatan nikah*.
- Sugiono, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, Cet. Ke-7.
- Shomad. Abdul, 2010, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Kencana.
- Syaukai. Imam, 2006, *Rekonstruksi Epistemology Hukum Islam Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Thalib. Sayuti, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia, cet 5.
- Undang-undang Republik Indonesia, No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan
- Undang-undang Republik Indonesia, No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1.
- Van Reusen. 1992. *Perkembangan Tradisi dan Kebudayaan Masyarakat*. Bandung: Tarsito.
- Coomans, M. 1987. *Manusia Daya: Dahulu Sekarang Masa Depan*. Jakarta: PT Gramedia.

LAMPIRAN

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

Dalam melaksanakan observasi atau pengamatan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peran Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan/lebe dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang valid dengan lengkap sehingga keabsahannya dapat dipertanggung jawabkan. Adapun data yang dikumpulkan melalui metode observasi adalah sebagai berikut:

1. Mengamati keadaan fisik atau bangunan tempat berlangsungnya proses pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.
2. Mengamati sarana dan prasarana yang tersedia dan pemanfaatannya dalam proses pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.
3. Mengamati fasilitas lain yang mendukung proses pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

B. Pedoman Wawancara

Dalam melaksanakan wawancara digunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara terarah dan sistematis sebagai upaya memperoleh informasi dan data yang obyektif. Wawancara ditujukan kepada pegawai KUA, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan/lebe Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dan keluarga atau pihak yang pernah melaksanakan pencatatan pernikahan atau perkawinan di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tentang permasalahan yang berkaitan dengan peran Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan/lebe dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tahun 2020 setelah berlakunya PMA No. 12 Tahun 2016. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara sebagai berikut:

1. Pertanyaan untuk Kepala KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

- a. Sebagai Penghulu yang ditugaskan sebagai kepala KUA, apa saja wewenang bapak?
- b. Ada berapa Penghulu di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan?
- c. Apakah Penghulu yang ditugaskan sebagai kepala KUA juga dibantu oleh Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan/lebe?
- d. Apa sajakah peran dan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan/lebe di KUA Kecamatan Kajen?
- e. Menurut bapak, apakah keberadaan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan/ lebe saat ini masih dibutuhkan?
- f. Mohon dijelaskan, bagaimana prosedur pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kajen?
- g. Mohon dijelaskan, bagaimana proses pendaftaran perkawinan di KUA Kecamatan Kajen?
- h. Siapakah yang melakukan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kajen?
- i. Apakah buku kutipan akta nikah langsung diserahkan kepada mempelai setelah akad nikah?

2. Pertanyaan untuk Petugas Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan/lebe di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan :

- a. Apakah bapak bertugas sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, sejak kapan?
- b. Apa bapak mempunyai SK sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan?
- c. Apa saja tugas bapak dalam pencatatan perkawinan di Desa?
- d. Apakah setiap warga disini yang mau menikah mendatangi bapak jika hendak mendaftarkan pernikahannya?

- e. Apakah warga disini mengetahui kalau tugas Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan dalam pencatatan perkawinan hanya membuat syarat-syarat saja?
- f. Apakah bapak mengetahui tentang adanya PMA No. 12 Tahun 2016?
- g. Apakah bapak masih berperan setelah berlakunya PMA No. 12 Tahun 2016 tersebut?

3. Pertanyaan untuk pihak yang pernah melakukan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

- a. Kapan bapak/ibu melaksanakan pernikahan? Di rumah atau di KUA?
- b. Dimana bapak/ibu melakukan pendaftaran pernikahan?
- c. Bagaimana proses pendaftaran pernikahan?
- d. Kenapa bapak/ibu menggunakan jasa Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan/lebe?
- e. Apakah bapak/ibu mengetahui syarat-syarat pendaftaran pencatatan perkawinan?
- f. Apakah bapak/ibu menandatangani berkas-berkas administrasi pernikahan?
- g. Apakah pihak KUA atau Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan/lebe pernah mensosialisasikan tentang prosedur pencatatan pernikahan/perkawinan?
- h. Apakah bapak/ibu menerima secara langsung buku kutipan akta nikah setelah selesai melakukan akad nikah? siapa yang menyerahkan buku nikah?
- i. Apakah bapak/ibu puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan/lebe?

C. Pedoman Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam prosedur pengumpulan data ini memanfaatkan tiga tahap:

1. Tahap orientasi atau penjagaan yang bersifat menyeluruh. Pada tahap ini diperoleh informasi secara umum mengenai setting-setting penelitian yang ditentukan peneliti mengenai keadaan lokasi penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan menggali informasi umum mengenai masalah penelitian.
2. Tahap pencarian data secara terfokus pada permasalahan penelitian. Pada tahap ini diperoleh sejumlah informasi secara lebih rinci sesuai dengan fokus yang ditetapkan peneliti.
3. Tahap pengecekan dan keabsahan data dan mengonfirmasi hasil temuan dari peneliti dilapangan dengan subyek yang berhasil diwawancarai. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan antara lain:
 - a. Sejarah berdirinya KUA.
 - b. Visi, dan misi KUA Kecamatan Kajen.
 - c. Tugas dan fungsi KUA Kecamatan Kajen
 - d. Struktur organisasi KUA Kecamatan Kajen

DOKUMENTASI PENELITIAN



**BALAI NIKAH DAN MANASIK HAJI KUA KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN**



Ruang Balai Nikah KUA Kajen



**Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Kajen
(Bapak H. Teguh Purnomo, S.ThI)**



Ruang Pendaftaran Nikah KUA Kec. Kajen



**Ruang Operator SIMKAH, Pencetakan Akte Nikah dan Buku Nikah
KUA Kec. Kajen**



Peneliti bersama Pegawai Operator SIMKAH KUA Kajen



**Wawancara dengan Bp. Sudarto
(Kasi Kesra dan Pelayanan Desa Brengkolang)**



**Wawancara dengan Bp. Sutarjo
(Kasi Kesra dan Pelayanan Desa Kebon Agung)**



**Wawancara dengan Mustajirin
(Kasi Kesra dan Pelayanan Desa Linggo Asri)**



**Wawancara dengan Wardoyo
(Kasi Kesra dan Pelayanan Desa Pekiringan Alit)**



**Wawancara dengan Ibu Anis Tianingsih
(Kasi Kesra dan Pelayanan Desa Kalijoyo)**



**Wawancara dengan Mujiati Warga Desa Brengkolang
(Mempelai yang memakai jasa Kasi Kesra dan Pelayanan)**



**Wawancara dengan Raidah Warga Desa Pekiringan Alit
(Mempelai yang memakai jasa Kasi Kesra dan Pelayanan)**



**Wawancara dengan Kiki Rismawati Warga Desa Kalijoyo
(Mempelai yang memakai jasa Kasi Kesra dan Pelayanan)**



Wawancara dengan Maftuhatur Rizki Warga Desa Linggo Asri
(Mempelai yang masih Bimbingan Perkawinan Mandiri)

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN
Jalan Nyamok Raya 344 A Kajen - Pekalongan 51161**

VISI
TERWUJUDNYA KELUARGA MUSLIM KECAMATAN
KAJEN YANG BERIMAN, BERTAQWA DAN
BERAKHLAKUL K'ARIMAH, SEJAHTERA LAHIR BATIN
DALAM KEHIDUPAN PRIBADI, BERMASYARAKAT,
BERBANGSA DAN BERNEGARA

MISI

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Nikah, Rujuk, Wakaf, Haji dan Ibadah Sosial
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat dibidang Munakahat, Keluarga Sakinah, Kemasjidan, Zakat dan Wakaf, Ibadah Sosial, Produk pangan halal
3. Memberdayakan ekonomi keluarga muslim melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan bimbingan serta pendampingan usaha keluarga sakinah



Alur Pelayanan Nikah



Papan Pengumuman Kehendak Nikah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Yasir Hadi
Tempat / Tanggal Lahir : Pekalongan, 16 September 1973
Alamat : Dukuh Ceper RT 003 RW 001
Desa Sembungjambu Kec. Bojong Kab. Pekalongan

Pendidikan:

1. MIS Sembungjambu Lulus Tahun 1986
2. MTs Sunan Kalijaga Lulus Tahun 1989
3. MA Negeri Pekalongan 01 Lulus Tahun 1992

Identitas Orang Tua:

1. Nama Ayah : Moch. Achmadun (alm)
Pekerjaan Ayah :
Alamat :
2. Nama Ibu : Danonah
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
Alamat : Dukuh Ceper RT 003 RW 001
Desa Sembungjambu Kec. Bojong Kab. Pekalongan

Yang menyatakan



Yasir Hadi

NIM. 2011315514



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **YASIR HADI**

NIM : 2011315514

Fakultas/Jurusan : SYARIAH / HUKUM KELUARGA ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**Peran Kepala Seksi Kesejahteraan Dan Pelayanan Dalam Pencatatan Perkawinan
Di Kua Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Pasca Peraturan Menteri Agama
Nomor 12 Tahun 2016**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 11 Oktober 2021



YASIR HADI
NIM. 2011315514

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.